



---

## Peranan Kejaksaan Negeri Karawang Dalam Mengaktualisasikan Good Governance

Eka Anjani Sapitri<sup>1</sup>, Evi Priyanti<sup>2</sup>, Rai Bhaka Ribowo<sup>3</sup>, Azahra Raodhatul Jannah<sup>4</sup>, Titin Salsabila<sup>5</sup>, Elysia Damayanti<sup>6</sup>, Alfiana Aginta Sebayang<sup>7</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [eka.anjani@fisip.unsika.ac.id](mailto:eka.anjani@fisip.unsika.ac.id)

---

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*This study analyzes the role of the Karawang District Prosecutor's Office in actualizing good governance, using the principles of accountability, transparency, effectiveness and efficiency, adherence to the law, public oversight mechanisms, as well as responsiveness and equity as benchmarks for assessing the performance of law enforcement institutions at the regional level. The method employed is qualitative, using narrative interviews and documentation. The results of the study indicate that the role of the Karawang District Prosecutor's Office in actualizing good governance can be seen as follows: First, the institution has implemented the principle of accountability through a strict hierarchical reporting system, ensuring that every activity can be accounted for. Second, transparency is realized through public information disclosure, the use of social media, and digital complaint services that are easily accessible to the community. Third, effectiveness is reflected in the timely settlement of cases without delays, as well as the active role of intelligence functions in maintaining security and public order. Fourth, adherence to legal regulations is consistently carried out based on applicable laws and standard operating procedures (SOPs), thereby reinforcing integrity in every legal process. Lastly, public oversight mechanisms are implemented through community participation, coordination with security agencies, and active monitoring of social dynamics.*

**Keywords:** role, actualization of good governance.

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan pada hukum, mekanisme pengawasan publik, serta daya tanggap dan kesetaraan dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja lembaga penegak hukum di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara naratif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dapat dilihat sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Karawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui sistem pelaporan berjenjang yang ketat, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial, serta layanan pengaduan berbasis digital yang mudah*

---

*diakses masyarakat. Ketiga, efektivitas terlihat dari penyelesaian perkara yang tepat waktu tanpa penundaan, serta peran aktif intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, kepatuhan terhadap aturan hukum dijalankan secara konsisten berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku, sehingga menegaskan integritas dalam setiap proses hukum. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan publik diterapkan melalui partisipasi masyarakat, koordinasi dengan aparat keamanan, serta pengawasan aktif terhadap dinamika sosial.*

**Kata kunci:** *peranan, aktualisasi good governance.*

## PENDAHULUAN

Good governance atau tata Kelola pemerintahan yang efektif telah menjadi keharusan penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan Lembaga penegak hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip good governance tidak hanya menjadi standar ideal, tetapi kini juga menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja lembaga negara. Di saat masyarakat semakin kritis terhadap kinerja publik, lembaga seperti kejaksaan dituntut tidak hanya melakukan tugas penegakan hukum, tetapi juga menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas dan legitimasi yang kuat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kejaksaan Negeri Karawang, selaku salah satu lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten, pada tahun 2024 menunjukkan sejumlah prestasi yang dianggap luar biasa. Berdasarkan laporan dari (Deraphukum, 2024), Kejari Karawang dan jajarannya berhasil menyampaikan pencapaian-pencapaian di enam bidang utama: Intelijen, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pembinaan, Tindak Pidana Umum, serta Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

Beberapa sorotan prestasi tersebut antara lain, Di bidang Intelijen: penerbitan Surat Perintah Tugas Intelijen, operasi pengamanan sidang, penyuluhan hukum ke masyarakat, pengawalan proyek strategis daerah, dan kegiatan edukatif lain. Kedua, di bidang Tindak Pidana Khusus: jumlah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara termasuk kasus korupsi dan penyelewengan dana negara yang menunjukkan bahwa Kejari Karawang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Ketiga, dalam sektor Hukum Perdata dan Administrasi Negara: pemulihan kekayaan negara mencapai puluhan miliar rupiah, bantuan hukum non-litigasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat dan instansi pemerintah. Kemudian capaian lain yaitu dalam pengelolaan PNBP, pelaksanaan restorative justice, pemusnahan dan pengembalian barang bukti, serta setoran hasil rampasan dan hasil tindak pidana korupsi. (Elma et al., 2020). Prestasi-prestasi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang telah berperan dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance sebagai bagian dari strategi operasional dan pelayanan publiknya terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dalam penyampaian laporan capaian kinerja di depan publik dan penggunaan media

---

konferensi pers sebagai sarana pertanggungjawaban; pengembalian aset serta barang bukti yang menunjukkan usaha untuk memulihkan kerugian negara; serta penyelenggaraan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat. Namun demikian, meskipun prestasi tersebut sudah cukup signifikan, peran Kejaksaan Negeri Karawang terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam institusi penegak hukum seringkali menghadapi tantangan: bagaimana konsistensi pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aspek tugas dan fungsi; bagaimana hambatan administratif, sumber daya manusia, regulasi, atau resistensi internal; dan bagaimana persepsi publik terhadap kredibilitas dan transparansi Kejaksaan Negeri Karawang. Semua ini penting untuk dikaji agar peran Kejaksaan Negeri Karawang dalam pelaksanaan good governance tidak hanya menjadi citra, tetapi menjadi praktik yang nyata dan berkelanjutan. (Muhibuddin et al., 2021)

Kajian terdahulu yang sejalan yang menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Pemerintah dan Aparat Hukum memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan good governance. Akbar (2021) menekankan bahwa aparat pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan pengelolaan yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2024) menunjukkan bahwa kemampuan Lembaga penegak hukum berpengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan e-government. Rendahnya kemampuan digital dan kapasitas Lembaga hukum dapat menghalangi perubahan birokrasi menuju sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk memperkuat manajemen pemerintahan yang progresif. Kemudian, Putra (2022) menegaskan bahwa pentingnya kerjasama antar instansi dalam mencegah tindakan penyimpangan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengawas internal dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan good governance memerlukan integritas aparatur, kemampuan Lembaga, serta Kerjasama antar Lembaga untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. (Anggraeni et al., 2022). Dengan dasar yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki lebih jauh mengenai peran Kejaksaan Negeri Karawang dalam merealisasikan pemerintahan yang baik pada tahun 2024.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara naratif. Sugiyono (2019:9), mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji objek dalam keadaan alami, di mana peneliti berperan sebagai instrument kunci.” Dengan demikian, pendekatan

---

kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai Kinerja Kejaksaan Negeri Karawang. Pendekatan naratif dipilih karena fokus pada cerita atau pengalaman narasumber.

Cresswell (2013:70) menyatakan bahwa "narrative research is a design of inquiry in which the researcher studies the lives of individuals and asks one or more individuals to provide stories about their lives." Dengan demikian, metode ini relevan untuk menggali pengalaman langsung para pihak di Kejari Karawang. Studi ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Karawang pada bulan September dan mencakup tahap persiapan, pengumpulan informasi, serta analisis informasi.

Dalam menganalisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Menurut Miles & Huberman (1994:10), "analisis terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung bersamaan: pengurangan data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi." Untuk memastikan data tetap valid, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari para narasumber dan dokumen resmi. Moleong (2017:330), menjelaskan bahwa "Triangulasi merupakan metode untuk memeriksa kebenaran informasi dengan menggunakan sumber lain di luar informasi itu sendiri sebagai alat pemeriksa atau pembanding." (Sugiyono, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen mengindikasikan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang pada tahun 2024 telah berusaha untuk menerapkan prinsip manajemen pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta mekanisme pengawasan publik. (Shahnaaz et al., 2024). Akuntabilitas di Kejaksaan Negeri Karawang tampak jelas dari mekanisme pelaporan berjenjang yang dilakukan secara terstruktur. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh jaksa dilaporkan ke atasan langsung, kemudian diteruskan ke kepala kejaksaan negeri, hingga sampai pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Proses ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang dilakukan tidak berdiri sendiri, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan organisasi. Sistem ini tidak hanya memastikan adanya pengawasan internal, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang disiplin dan transparan dalam melaksanakan tugas. (Maryam, 2023)



**Gambar 1: Kegiatan Inspirasi Pagi**

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kejaksaan negeri karawang dalam mengikuti kegiatan inspirasi pagi yang diselenggarakan oleh kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Transparansi, Kejaksaan Negeri Karawang berusaha untuk menciptakan keterbukaan dengan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh Masyarakat secara luas. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan melalui PTSP, call center, maupun media sosial resmi kejaksaan. Selain itu, website resmi juga memuat informasi terkait struktur organisasi, capaian kinerja, hingga prestasi yang diraih. Hal ini menandakan adanya perubahan pola kerja yang lebih terbuka dibandingkan masa lalu, di mana informasi publik lebih sulit diakses. Transparansi ini juga mencerminkan komitmen untuk menjadikan kejaksaan sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat dan dapat diawasi secara langsung.



**Gambar 2: Kegiatan Ekspose Perkara Tindak Pidana Khusus (Pidsus)**

Gambar diatas menunjukkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang Syaifullah, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan ekspose perkara tindak pidana khusus (Pidsus), sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penanganan perkara korupsi dan kejahatan khusus lainnya.

Efektivitas dan Efisiensi, Dari sisi efektivitas, Kejaksaan Negeri Karawang berkomitmen menyelesaikan perkara sesuai target waktu tanpa melakukan penundaan yang tidak perlu. Proses persidangan dilakukan tepat waktu, pembacaan tuntutan tidak ditunda, dan eksekusi putusan dilaksanakan segera setelah inkracht. Efektivitas ini tidak hanya menjaga kepastian hukum bagi terdakwa dan korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Selain itu, efektivitas juga terlihat pada bidang intelijen, di mana kejaksaan aktif melakukan pengamanan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aksi demonstrasi, agar tetap berjalan kondusif. (Haq et al., 2023)



**Gambar 3: Pengembalian Barang Bukti**

Gambar diatas merupakan penyelesaian perkara sesuai target waktu tanpa melakukan penundaan yang tidak perlu dengan mengembalikan satu unit sepeda motor kepada pemiliknya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang.

Kepatuhan terhadap hukum, Kejaksaan Negeri Karawang melaksanakan semua aksinya sesuai dengan pedoman operasional dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari penggunaan undang-undang sebagai dasar hukum dalam setiap proses, mulai dari KUHP, KUHP, hingga peraturan khusus seperti UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika. Kepatuhan pada aturan hukum ini menunjukkan bahwa kejaksaan bekerja secara profesional, tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan. (Puanandini et al., 2024)



**Gambar 4: Penetapan Tersangka Terkait Tindak Pidana Korupsi**

Gambar diatas merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Syaifullah, S.H., M.H., bersama dengan Para Kasi dan seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Karawang melakukan kegiatan pemaparan mengenai penetapan tersangka dalam kasus kejahatan korupsi. Serta bentuk komitmen dalam menuntaskan setiap perkara secara profesional dan berkeadilan. Mekanisme Pengawasan Publik, Selain pengawasan internal, Kejaksaan Negeri Karawang juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun laporan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan. Di sisi lain, kejaksaan juga melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Peran intelijen dalam melakukan pengawasan sosial juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya konflik atau provokasi yang dapat meresahkan masyarakat. (Juni et al., 2025)



**Gambar 5: Pertemuan tim pengawasan aliran kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat**

Gambar diatas menunjukkan acara pertemuan koordinasi dari Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam bidang kepercayaan dan keagamaan di wilayah Kabupaten Karawang. Daya tanggap dan kesetaraan, kejaksaan negeri karawang berusaha responsif terhadap laporan kasus yang telah di laporkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, menjadi penilaian internal kinerja kejaksaan negeri karawang terkait seberapa cepat menanggapi kasus. Dalam konteks ini kejaksaan negeri karawang menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi kesetaraan tidak memandang bulu. Kejaksaan negeri karawang bekerja sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang. (Kamal et al., 2022)



**Gambar 6: Pengembalian Barang Bukti**

Gambar diatas menunjukkan bahwa staf di bagian Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti telah mengembalikan barang sesuai dengan Keputusan. Hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang memberikan pelayanan yang responsif terhadap laporan kasus yang telah di laporkan oleh Masyarakat. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance di Kejaksaan Negeri Karawang bukan hanya sekadar slogan, tetapi telah diterapkan dalam bentuk nyata melalui mekanisme akuntabilitas, keterbukaan informasi, penyelesaian perkara yang efektif, kepatuhan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Walaupun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang kompleks, dan persepsi kritis dari masyarakat, upaya yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Karawang patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.

---

## SIMPULAN

Kesimpulan berisi ringkasan yang memberikan gambaran singkat dari penemuan dan pembicaraan, disampaikan secara jelas, naratif, dan konseptual. temuan dan diskusi, disajikan secara singkat, naratif, dan konseptual. Mengacu pada hasil studi dan uraian, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Karawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui sistem pelaporan berjenjang yang ketat, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial, serta layanan pengaduan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, efektivitas terlihat dari penyelesaian perkara yang tepat waktu tanpa penundaan, serta peran aktif intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, kepatuhan terhadap aturan hukum dijalankan secara konsisten berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku, sehingga menegaskan integritas dalam setiap proses hukum. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan publik diterapkan melalui partisipasi masyarakat, koordinasi dengan aparat keamanan, serta pengawasan aktif terhadap dinamika sosial.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut: Pertama, Kejaksaan Negeri Karawang perlu meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya dengan menjalani pelatihan secara rutin, memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan hukum, dan mengoptimalkan fungsi pengawasan internal agar lebih efektif. Kedua, untuk Pemerintah dan Pemangku Kebijakan harus memberikan dukungan regulasi dan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas kinerja kejaksaan, menyusun kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum. Ketiga, Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Kualitas selain kuantitas kasus, sistem evaluasi kinerja (penilaian Jaksa/staf) harus lebih menekankan pada kualitas produk hukum, inisiatif 'Budaya Kerja Terbuka, mendorong setiap Kepala Seksi untuk secara aktif mempublikasikan capaian dan tantangan kerjanya, serta menanamkan nilai bahwa transparansi adalah bagian dari integritas, bukan ancaman. Keempat, melakukan Penguatan Integritas dan Pengawasan. Misalnya, Audit Kinerja Mandiri, secara berkala melakukan evaluasi kinerja internal yang komprehensif (audit kinerja) yang melibatkan pengukuran efisiensi waktu penanganan perkara, bukan hanya kuantitas, untuk mengidentifikasi bottleneck struktural. Kemudian Pembentukan Forum Konsultasi Hukum, Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mendengarkan feedback, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan akuntabilitas penanganan kasus yang menjadi sorotan publik, sehingga peran masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal menjadi terstruktur. Kelima, Formalisasi Saluran Partisipasi agar lebih aktif memanfaatkan saluran pengaduan

dan layanan hukum yang telah disediakan kejaksaan seperti "Jendela Interaksi Publik (JIP) Kejari Karawang" di website resmi yang berfungsi sebagai kanal tunggal untuk pengaduan, permintaan informasi PPID, dan konsultasi hukum online, serta terlibat dalam penyuluhan hukum serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana di lingkungan sekitar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, S. I., Juwandi, R., & Nida, Q. (2022). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 15–26.
- Elma, E., Setiawati, B., & Adhys, A. K. (2020). Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Kabupaten Enrekang. ... *Mahasiswa Administrasi* ..., 1, 1–14.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3711>
- Haq, A. A., Nesa, M. P., Pranata, E., & Fakultas, F. A. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki. November, 1–17.  
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>
- Juni, R., Juni, R., & Juni, A. (2025). pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan meliputi kurang. 8(10).
- Kamal, A., Fitri, R., Rusman, Y., & Sohrah, S. (2022). REKASATWA : Jurnal Ilmiah Peternakan 4(1): 12-21 KEANDALAN (RELIABILITY) DAN DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) PADA KINERJA PELAYANAN DI SHOWROOM MBC. *Jurnal Ilmiah Peternakan*, 4(1), 12–21.  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.id>
- Maryam, N. (2023). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Puanandini, D. A., Sukita, A. C., & Nurullah, E. S. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1051>
- Shahnaaz, P. P., Sani, A., Si, M., Good, P. P., Governance, C., Pt, D. I., Jateng, D., Diy, D. A. N., & Yogyakarta, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance Principles in Pt . 1138–1153.  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292>
- Muhibuddin, A., Said, M., & Jumain, A. (2021). Penerapan Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya.
- Sugiyono. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin (Issue March)*.  
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAA&hl=en>